

PEMERINTAH KABUPATEN DATI:II KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA KARANGWUNGU

SURAT KETERANGAN

Nomor: 4741/07/X/99

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Karangwungu , Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten menerangkan :

Berdasarkan kutipan bukurapat desa No;11 pada hari : Kamis Wage tanggal: 29 Juni 1972 , telah memutuskan tanah erf sekolahan pekarangan persil 41 klas: I seluas: 1250 M^2 , sebelah barat daya dukuh Mranggen - untuk di dirikan sebuah bangunan masjid seluas: 400 M^2 .

Adapun sisanya luas tanah pekarangan tersebut ($1250 \text{ M}^2 - 400 \text{ M}^2 = 850 \text{ M}^2$) dipergunakan untuk - bangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Pandanaren Desa Karangwungu .

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, kemudian hendaklah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Karangwungu; tgl: 10 -9- 1999.

Kepala Desa Karangwungu

(R I D J O)



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1844 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIYAH KARANGWUNGU
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Nomor: 417/Kk.11.10/2/PP.00.4/01/2019, tanggal 17 Januari 2019, perihal Surat Rekomendasi;
- b. bahwa berdasarkan Salinan Akta Reni Anggraini, SH, M.Kn Nomor: 231 tanggal 20 Februari 2017 Pernyataan Berita Acara serah terima perubahan status MI GUPPI Karangwungu menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karangwungu di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangwungu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangwungu Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ISLAMIAH KARANGWUNGU KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan atas izin pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangwungu Kabupaten

Klaten ...

Klaten semula bernama Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangwungu Kabupaten Klaten beralamat di Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dengan Yayasan Pengelola GUPPI menjadi nama Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangwungu Kabupaten Klaten, beralamat di Mranggen Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dengan yayasan pengelola Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5c/4718/Pgm/MI/1983, tanggal 1 Agustus 1983.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1844 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH ISLAMİYAH KARANGWUNGU KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangwungu
2	Nomor Statistik Madrasah	111233100011
3	Alamat Madrasah	Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pengelola GUPPI
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangwungu
2	Alamat Madrasah	Mranggen Desa Karangwungu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
5	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010

PELAKSANA TUGAS KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

